

Kewarisan Beda Agama dalam Putusan-Putusan Hakim di Indonesia

Arif Zunzul Maizal, Yusnita Eva, Syaiful Marwan
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Email: arif.zm@iainbatusangkar.ac.id

Abstract

This study aims to examine cases of inheritance from different religions that have been decided by the Religious Courts, High Religious Courts, and the Supreme Court in Indonesia. Inheritance from different religions can be classified into inheritance from Muslim heirs to non-Muslim heirs and inheritance from non-Muslim heirs to Muslim heirs. This study uses a judicial case study approach by examining five decisions, consisting of two religious court decisions, two cassation decisions, and one Supreme Court jurisprudence. This study shows that in cases of inheritance from non-Muslim heirs to Muslim heirs, religious court judges allow Muslim heirs to receive inheritance. This is in line with the opinion of some fiqh scholars who allow such provisions. Meanwhile, in cases of inheritance of Muslim heirs to non-Muslim heirs, judges at the religious court, high court, and the Supreme Court did not decide this case as an inheritance, but as a mandatory *wasiat*, so that the provisions prohibiting a Muslim from inheriting a non-Muslim were still obeyed by these judges. While the relationship between the heir and the heir is maintained because the heir still receives the heir's inheritance. The formulation of this obligatory will does not conflict with the opinion of the clergy, because there are no religious requirements in *wasiat*.

Keywords: Inheritance of Different Religions; Judge's Ijtihad; Jurisprudence; Religious Courts; Wasiat Wajibah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kasus-kasus kewarisan beda agama yang diputus oleh Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung di Indonesia. Kewarisan beda agama itu bisa diklasifikasi menjadi kewarisan dari pewaris muslim kepada ahli waris nonmuslim dan bisa kewarisan dari pewaris nonmuslim kepada ahli waris muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan *judicial case study* dengan mengkaji lima putusan, terdiri dari dua putusan Pengadilan Agama, dua putusan kasasi, dan satu yurisprudensi Mahkamah Agung. Studi ini menunjukkan bahwa dalam kasus kewarisan dari pewaris nonmuslim kepada ahli waris muslim, hakim pengadilan agama membolehkan ahli waris muslim menerima warisan. Hal ini sejalan dengan pendapat sebagian ulama fikih yang membolehkan ketentuan seperti itu. Sementara itu, dalam kasus kewarisan pewaris muslim kepada ahli waris nonmuslim, hakim pada pengadilan agama, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung tidak memutuskan kasus ini sebagai waris, melainkan sebagai wasiat wajibah, sehingga ketentuan larangan seorang muslim mewarisi nonmuslim tetap ditaati oleh para hakim tersebut, sedangkan hubungan pewaris dan ahli waris tetap terpelihara karena ahli waris masih menerima harta peninggalan pewaris. Formulasi wasiat wajibah ini tidak bertentangan dengan pendapat ulama, karena tidak ada persyaratan seagaman dalam wasiat.

Kata Kunci: Kewarisan Beda Agama; Ijtihad Hakim; Pengadilan Agama; Yurisprudensi; Wasiat Wajibah.



Pendahuluan

Setiap agama mempunyai doktrin ajaran yang berbeda-beda, baik dari aspek ibadah ritual, aturan hukum dan panduan dalam kehidupan sosial. Perbedaan secara keyakinan dan ritual lazimnya tidak menimbulkan gesekan antar umat beragama, karena masing-masing mereka meyakini kebenaran dan dapat toleran dengan keyakinan orang lain. Selain itu pelaksanaan keyakinan dan ritual itu tidak berkaitan dengan pemeluk agama lain. Berbeda dengan perbedaan keyakinan dan ritual, perbedaan aturan hukum secara sosial terkadang menimbulkan permasalahan dalam kehidupan bersama, karena dalam pelaksanaannya terkadang berhubungan dengan orang yang memiliki keyakinan yang berbeda (Alfiander et al., 2022).

Perbedaan inilah yang kemudian menuntut peran pemerintah dan negara dalam memberikan solusi, sehingga di satu sisi, setiap pemeluk agama dapat menjalankan keyakinannya masing-masing, dan di sisi lain mereka tetap dapat hidup berdampingan secara harmonis. Salah satu bentuk persoalan yang muncul akibat keberagaman aturan agama dan menyangkut hubungan sosial adalah sistem pembagi harta warisan ketika terjadi perbedaan agama antara yang meninggal dengan keluarga yang berhak menerima warisan.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (b) dan (c) agar dapat saling mewarisi antara pewaris harta dan ahli waris haruslah beragama Islam, memiliki pertalian darah atau ikatan perkawinan dan tidak terhalang karena hukum. Namun apabila terjadi perbedaan agama diantara pewaris dan ahli waris, hukum positif di Indonesia yang dalam hal ini KHI tidak mengaturnya secara jelas. Hal ini tentu berdampak pada kemungkinan terjadinya pertikaian masyarakat dalam pembagian harta warisan.

Dalam konteks negara Indonesia, Pengadilan Agama merupakan peradilan khusus bagi umat Islam. UU Nomor 3 Tahun 2006, pasal 2 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman untuk rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Di antara masalah yang ditangani pengadilan agama adalah persoalan waris. Meskipun fungsi utama pengadilan agama melayani masyarakat yang beragama Islam, dalam perkara waris, Pengadilan Agama juga dapat melibatkan pihak umat Islam dan di luar Islam, karena bangsa Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk (Shalihah & Irfan, 2022; *UU No 3 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, 2006). Kewenangan tersebut telah dijadikan dasar oleh para hakim di Pengadilan Agama untuk memproses perkara-perkara waris beda agama yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Inilah yang kemudian dijadikan dasar implementasi pembagian warisan dari seorang pewaris beragama Islam kepada nonmuslim, dan sebaliknya.

Pelaksanaan pembagian waris beda agama telah menjadi objek kajian menarik di kalangan akademisi Indonesia. Salma Suroyya dan Mulyadi dengan penelitiannya yang berjudul “Pembagian Harta Warisan terhadap ahli Waris Beda Agama dan Akibat Hukumnya” menyimpulkan bahwa ahli waris beda agama yang diberi warisan melalui wasiat wajibah menimbulkan ketidakpastian hukum, baik dalam proses pelaksanaannya maupun status hukum bagi ahli waris beda agama (Yanti & Mulyadi, 2016). Penelitian ini hanya menggambarkan putusan Pengadilan Agama secara hukum positif dan menggambarkan akibat dari munculnya putusan hukum tersebut dalam penerapannya.

Tahun 2017, Muhammad Rinaldi Arif juga melakukan penelitian tentang Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama. Dalam penelitiannya ia melakukan perbandingan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/Ag/1995 dengan hukum Islam. Setelah melakukan pembahasan, ia menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam, karena Mahkamah Agung tidak memberikan dasar yang jelas terkait pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris nonmuslim (Arif, 2017).

Penelitian terkait juga dilakukan oleh Iin Mutmainnah yang dipublikasikan dengan artikel yang berjudul. “Wasiat Wajibah Bagi ahli Waris beda Agama, Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995). Melalui penelitiannya ia membahas tentang bentuk pertimbangan serta dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan bagian ahli waris beda agama melalui wasiat

Wajibah. Keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan maslahat. Iin menyimpulkan bahwa pemberian wasiat wajibah tersebut merupakan bentuk keberanian hakim memutus perkara yang dianggap baru melalui pertimbangan yang mengutamakan kemashlahatan (Mutmainnah & Sabir, 2019).

Budi Hariyanto juga melakukan penelitian tentang waris beda agama dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Permbagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kompilasi Hukum Islam”. Setelah melakukan perbandingan terhadap dua aturan tersebut ia menyimpulkan bahwa KUHP tidak menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang dalam menerima warisan, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perbedaan agama merupakan penghalang dalam menerima warisan. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 171 huruf C KHI, yang berbunyi, “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Hariyanto, 2020).

Beberapa kajian di atas telah mengungkap tentang wasiat wajibah sebagai bentuk pemberian waris kepada ahli waris nonmuslim dari pewaris muslim. Para peneliti di atas telah mengkaji dasar hukum, perbandingan dengan KUHP dan KHI serta dampak yang ditimbulkan dari Putusan tersebut. Melalui penelitian ini

penulis akan membahas tentang kewarisan beda agama, baik dari sisi pewaris nonmuslim kepada muslim maupun dari pewaris muslim kepada nonmuslim.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan *judicial case study*, yaitu studi kasus hukum yang melibatkan peran pengadilan sebagai pemberi keputusan penyelesaian. Dalam terminologi studi hukum, jenis penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum normatif-empiris, yaitu studi hukum yang melibatkan unsur normatif sekaligus sosiologis. Unsur normatifnya dari sisi bahwa sumbernya adalah putusan dari sebuah institusi resmi negara yang melaksanakan sistem peradilan, serta melaksanakan asas-asas hukum dan sistematika hukum, sedangkan unsur empiris atau sosiologisnya karena kasus-kasus yang diputuskan oleh pengadilan tersebut muncul dari dinamika social kemasyarakatan.

Sumber data terdiri dari putusan-putusan hakim pengadilan agama, putusan hakim di tingkat kasasi, serta yurisprudensi Mahkamah Agung. Sumber data berupa putusan pengadilan agama terdiri dari Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Nomor 9/Pdt.P/2008/ PA.Ttd dan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 473/Pdt.P/2010/PA.Sby. Sumber data berupa putusan kasasi terdiri dari Putusan Kasasi Nomor 51/K/AG/1999 dan Putusan kasasi Nomor 721 K/AG/2015. Kelima putusan tersebut dinilai sudah merepresentasikan putusan hakim pada tingkat pertama, kasasi, dan yurisprudensi Mahkamah Agung.

Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi terhadap kelima putusan. Aspek-aspek penting yang dilihat dari setiap putusan tersebut adalah duduk perkara, pertimbangan hukum, dasar hukum, dan diktum. Data kemudian dibaca menggunakan pendekatan fikih dan ushul fiqh, lalu disajikan secara deskriptif analisis.

Hasil dan Pembahasan

Pengadilan di Indonesia telah mengeluarkan beberapa putusan, baik pada tingkat pertama (Pengadilan Agama), Pengadilan Tinggi Agama, maupun Mahkamah Agung, tentang perkara berlatar kewarisan beda agama. Penelitian ini menggunakan lima di antaranya yang dianggap sudah representative untuk masing-masing tingkatan perkara. Pertama, putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Sumatera Utara Nomor 9/Pdt.P/2008/ PA.Ttd. Dalam putusannya, hakim menetapkan ahli waris muslim menjadi ahli waris dari pewarisnya yang beragama Kristen. Duduk perkaranya HBS yang beragama Kristen meninggal dunia dengan satu-satunya ahli waris saudara laki-laki yang bergama Islam yang bernama MS yang memiliki istri dan lima orang anak. Ketika HBS meninggal, tanah tersebut belum dialihkan haknya kepada MS hingga MS meninggal. Setelah MS meninggal, istri dan lima orang anak MS mengajukan permohonan

penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk mengurus peralihan hak atas sebidang tanah peninggalan HBS tersebut.

Kedua, Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 473/Pdt.P/2010/PA.Sby. Duduk perkara ketika seorang muslim meninggal dengan meninggalkan dua belas orang ahli waris. Tujuh orang beragama Islam dan lima orang beragama Kristen. Pihak ahli waris yang beragama Islam mengajukan penetapan ahli waris dengan tidak memasukkan ahli waris yang beragama Kristen. Meskipun dalam permohonan ahli waris yang beragama Kristen tidak diajukan sebagai ahli waris, namun dalam putusannya hakim Pengadilan Agama menyatakan ahli waris yang beragama Kristen mendapatkan wasiat wajibah dari harta warisan yang ditinggalkan.

Ketiga, Putusan Kasasi Nomor 51/K/AG/1999. Putusan ini terkait dengan seorang muslim yang meninggal dan tidak memiliki anak. Ia meninggalkan seorang istri, tiga saudara kandung dan enam ponakan dari empat saudara kandung yang juga telah meninggal. Istri dan saudara pewaris semua beragama Islam, namun terdapat beberapa orang ponakan dari saudara kandung yang sudah meninggal beragama selain Islam. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung memutuskan semua kerabat yang ditinggalkan, baik beragama Islam maupun selain Islam berhak mendapatkan bagian dari harta warisan pewaris, dengan ketentuan istri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, dan ahli waris lain mendapat $\frac{3}{4}$ bagian termasuk ahli waris non muslim yang mendapat warisan melalui wasiat wajibah.

Keempat, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010. Dalam putusan ini Mahkamah Agung menetapkan istri yang beragama selain Islam bersama ibu dan empat saudara kandung yang beragama Islam sebagai ahli waris. Istri yang tidak beragama Islam diberikan warisan melalui wasiat wajibah sebanyak $\frac{1}{4}$ dari harta warisan karena pewaris tidak memiliki anak, ditambah $\frac{1}{2}$ dari harta bersama, sedangkan ahli waris beragama Islam mendapatkan bagian $\frac{1}{5}$ dari harta peninggalan dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

Kelima, Putusan kasasi Nomor 721 K/AG/2015. Duduk perkaranya adalah seorang pewaris muslim meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri yang beragama Islam dan dua orang anak yang beragama selain Islam. Mahkamah Agung menetapkan istri mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dari harta bersama. Dua anak yang beragama selain Islam mendapat wasiat wajibah sebesar $\frac{17}{24}$ bagian dari harta peninggalan setelah dilunasi hutang-hutang pewaris.

Dari kelima putusan di atas, secara garis besar dapat dipahami dua masalah pokok dalam perpesktif hukum Islam, yaitu a) pemberian harta waris dari nonmuslim kepada ahli waris beragama Islam, dan kedua pemberian harta warisan dari seorang muslim kepada ahli waris yang beragama selain Islam.

Kewarisan dari Nonmuslim kepada Muslim

Ulama empat mazhab sepakat bahwa perbedaan agama diantara pewaris dengan ahli waris adalah salah satu penghalang dalam kewarisan, sehingga

seorang muslim tidak dapat menerima warisan dari orang kafir, demikian juga sebaliknya, meskipun memiliki hubungan kekerabatan atau pernikahan (Al-Zuhailiy, 2011). Pendapat ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw. berikut:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Seorang muslim tidak boleh menerima warisan dari kafir, dan seorang kafir juga tidak boleh menerima warisan dari seorang muslim” (al-Bukhari, 1987).

Demikian juga sabda Rasulullah Saw.:

لَا يَنْوَارِثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى

“Tidak dapat saling mewarisi orang yang berbeda agama sedikitpun” (al-Tarmizi, 1988)

Hadis-hadis di atas dipahami oleh jumhur ulama sebagai larangan tegas tentang saling mewarisi antara muslim dan kafir (Al-Nawawiy, 2018). Berbeda dengan jumhur, sebagian sahabat, dan ulama di kalangan tabi'in seperti Muaz ibn Jabal, Muawiyah bin Abu Sofyan, Hasan, Ibn Hanafiah, Said ibn Musayyab, Muhammad ibn 'Aliy, bin Husain dan al-Masruq berpendapat bahwa seorang muslim dapat menerima warisan dari seorang kafir, sedangkan orang kafir tidak dapat menerima warisan dari muslim. Pendapat ini didasarkan hadis, “Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya” (Al-Nawawiy, 2018). Demikian juga Imam Ahmad berpendapat bahwa seorang muslim dapat menerima warisan dari budaknya yang kafir, berdasarkan hadis, “Perwalian bagi orang yang memerdekakan” (Al-Zuhailiy, 2011).

Terdapat juga riwayat dari Yahya ibn Ma'mar, bahwa saudara-saudaranya yang muslim dan beragama yahudi datang kepadanya untuk menyelesaikan perselisihan mereka tentang pembagian warisan dari saudaranya yang kafir. Menurut Yahya, saudaranya yang beragama islam menerima warisan dengan alasan riwayat yang ia riwayatkan dari Abu Aswad, yang diterima dari seseorang, dari Mu'az, ia menceritakan Rasulullah Saw bersabda, “Islam itu menambah tidak mengurangi. Menurutnya yang dimaksud hadis tersebut adalah bahwa Islam merupakan sebab untuk menambah kebaikan dan tidak menjadi penghalang atau pengurang dalam mendapatkan kebaikan (*Principles and Objectives of Fiqh*, 2022).

Menurut ulama yang memiliki berpendapat bahwa seorang muslim dapat menerima warisan dari seorang kafir, pendapatnya tidaklah bertentangan dengan hadis, “muslim tidak dapat menerima warisan dari orang kafir dan orang kafir dapat tidak menerima warisan dari seorang muslim”, karena mereka menakwilkan kafir pada hadis tersebut dengan kafir harbiy, sebagaimana yang dilakukan oleh kalangan hanafiah dalam menakwilkan hadis, “tidak di-qishash seorang muslim karena membunuh orang kafir”, sehingga seorang muslim boleh

saja menerima warisan dari kafir zimmiy (*Principles and Objectives of Fiqh*, 2022).

Ibnu Qayyim dalam kitabnya *Ahkam Ahl al-Zimmah* ketika membahas kewarisan muslim dari orang kafir menjelaskan masalah ini, bahkan ia memperkuat pendapat ini dan juga mengutip dari gurunya Ibnu Taimiyyah yang mengatakan, “Ulama salaf berbeda pendapat tentang kebolehan muslim menerima warisan dari orang kafir. Mayoritas ulama salaf mengatakan bahwa muslim tidak dapat menerima warisan dari orang kafir. Ini adalah pendapat yang populer di kalangan imam empat mazhab dan pengikutnya. Namun sekelompok ulama salaf berpendapat bahwa seorang muslim dapat menerima warisan dari orang kafir dan tidak sebaliknya. Ini juga pendapat yang dipilih Ibnu Taimiyyah. Dari berbagai pendapat di atas, penulis melihat bahwa para hakim di Pengadilan agama dan mahkamah agung merujuk pendapat sekelompok ulama yang membolehkan seorang muslim menerima harta warisan dari keluarganya yang non muslim, sehingga ijtihad para hakim dalam berbagai kasus di atas bukan lah ijtihad baru, tetapi mengikuti ijtihad para sahabat atau ulama salaf yang membolehkan seorang muslim menerima harta warisan dari non muslim (Anitasari et al., 2021).

Kewarisan dari Muslim kepada Nonmuslim

Dari berbagai putusan pengadilan dan Mahkamah Agung tentang penyerahan harta warisan dari seorang muslim kepada ahli waris non muslim terlihat bahwa seorang non muslim dapat menerima harta warisan dari seorang muslim dalam bentuk wasiat wajibah, seperti pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung No 51/K/AG/1999, Keputusan Mahkamah Agung No 16 K/AG/2010, dan Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung No. 721 K/AG/2015.

Wasiat wajibah merupakan masalah baru yang tidak terdapat dalam dalil yang sharih dalam Alquran, sunnah Rasulullah Saw, dan dalam kajian kitab-kitab fikih klasik. Hal ini merupakan ijtihad para ulama kontemporer di berbagai Negara Islam yang tertuang fatwa, peraturan dan atau undang-undang di berbagai Negara Islam. Wasiat wajibah dijadikan sebagai media agar kerabat pewaris yang tidak mendapatkan harta warisan secara hukum faraidh mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris (Azhar, 2018).

Dalam implementasinya, ulama dan undang-undang di berbagai Negara Islam berbeda dalam mendefinisikan dan mempraktekkan wasiat wajibah. Ulama dan undang-undang di Negara timur tengah, seperti Mesir mendefinisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang ditetapkan melalui aturan pemerintah dengan syarat tertentu untuk seorang cucu yang ayahnya meninggal sebelum atau bersamaan dengan salah satu orang tuanya, baik secara hakikat maupun secara hukum (Ahmad, 2020).

Pada Undang Undang Nomor 71 Mesir Th. 1946 tentang Hukum Wasiat pada salah satu pasalnya mengatur bahwa “Apabila pewaris tidak mewariskan kepada keturunan dari anak laki-laki pewaris, padahal anak laki-laki itu

meninggal lebih dulu atau meninggal bersama dengan pewaris, maka cucu itu wajib mendapat wasiat wajibah dari harta warisan pewaris sebesar bagian almarhum. Anak laki-laki itu seandainya ia masih hidup, tetapi tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ dari jumlah harta warisan, dengan syarat cucu tersebut bukan ahli waris, dan belum ada bagian harta baginya melalui jalan lain (hibah). Bila telah ada hibah sebelumnya dan jumlahnya lebih sedikit dari bagian wasiat wajibah, maka harus ditambahkan kekurangan jumlah tersebut”

Dari defenisi di atas dapat diformulasikan bahwa makna wasiat wajibah adalah bagian tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang atau putusan hakim untuk seorang cucu pewaris yang ayahnya telah meninggal bersamaan atau sebelum pewaris, sehingga secara faraidh cucu tersebut tidak berhak mendapatkan harta pewaris. Defenisi ini membatasi bahwa objek wasiat wajibah hanya terbatas pada cucu pewaris tidak termasuk karib kerabat lainnya, dan juga tidak termasuk ahli waris yang berbeda agama.

Menurut para ulama dan peraturan yang berlaku di Indonesia, wasiat wajibah memiliki pengertian dan ruang lingkup yang berbeda dengan ulama dan peraturan di Mesir. Hal ini terlihat dari pengertian wasiat wajibah yang terdapat dalam Ensiklopedi Hukum Islam. Dalam Ensiklopedi tersebut Wasiat Wajibah didefenisikan dengan “suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara’ (Abdul, 1996).

Menurut Hasby Ash Shiddieqy Wasiat Wajibah adalah bagian wajib untuk kerabat-kerabat yang terhalang menerima harta warisan (Ash-Shiddiqy, 1999). Abdul Manan wasiat berpendapat bahwa wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu (Manan, 2006).

Terdapat perbedaan substansi wasiah wajibah menurut ijtihad dan undang-undang di beberapa berbagai Negara Islam dengan wasiat wajibah menurut ulama dan hukum di Indoensia. Menurut ulama dan undang-undang di Mesir wasiat wajibah hanya terbatas untuk cucu pewaris yang tidak mendapatkan warisan karena ayahnya sudah meninggal, sementara dalam wasiat wajibah menurut ulama dan peraturan di Indonesia, wasiat wajibah berlaku bagi semua Karib kerabat yang tidak mendapat bagian harta warisan, seperti ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209 ayat (1) dan (2) yang menerangkan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya” (ayat 1); terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan ayah agkatnya” (ayat 2).

Melalui Kompilasi Hukum Islam, Ulama di Indonesia memperluas objek penerima wasiat wajibah tidak hanya sebatas karib kerabat yang berhubungan

nasab, bahkan juga termasuk kerabat dalam bentuk anak atau orang tua angkat. Meskipun ulama di berbagai negara berbeda dalam menetapkan ruang lingkup penerima wasiat wajibah, namun mereka sepakat menyatakan bahwa wasiat wajibah tersebut apabila tidak dilakukan oleh pewaris sebelum meninggal, maka pemerintah atau hakim dapat menetapkan wasiat wajibah untuk karib kerabat yang tidak mendapatkan harta warisan setelah pewaris meninggal dunia.

Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan wasiat wajibah menurut mereka adalah firman Allah Swt.:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. al-Baqarah: 180)

Menurut al-Jashshash, dalalah ayat ini secara zhahir menunjukkan kewajiban melakukan wasiat, karena kata “عَلَيْكُمْ كُتِبَ”, mankanya adalah wajib atas kamu melakukan hal yang dijelaskan setelah kalimat tersebut, kemudian diperkuat oleh redaksi “الْمُتَّقِينَ عَلَى حَقًّا”. Tidak ada redaksi yang lebih kuat menunjukkan kewajiban dibanding redaksi ini, dan penyebutan kewajiban terhadap orang bertaqwa merupakan penguatan atas keajiban tersebut (Al-Jashshash, 1405H).

Berdasarkan ayat ini para ulama, seperti Masruq, al-Dhahhak, Qatadah, Thawus, Hasan, Iyas, Ibnu Jarir menyampaikan bahwa wasiat terhadap orang tua dan karib kerabat wajib apabila mereka tidak mendapatkan warisan (Al-Sarakhsiy, 2000). Dalam kitab Al-Muhalla, Ibn Hazm menjelaskan; “wajib bagi setiap Muslim untuk berwasiat kepada setiap kerabatnya yang tidak mendapat warisan karena disebabkan perbudakan, adanya kekufuran (nonmuslim), karena terhibab ataw karena tidak menerima warisan (karena bukan ahli waris), maka hendaklah ia berwasiat untuk mereka, dalam hal ini tidak ada batasan tertentu. Apabila ia tidak berwasiat (untuk mereka), maka wajib ahli waris atau wali yang mengurus wasiat untuk memberikan wasiat tersebut kepada mereka (kerabat) menurut kepatutan (Hazm, 2007). Pendapat ini sejalan dengan pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan sebagian fuqaha’ di kalangan tabi’in (Istiti, 2012). Imam al-Dhahhak bahkan menyampaikan bahwa:

من مات ولم يُوص لذوي قرابته. فقد ختم عمله بمعصية.

Siapa yang meninggal sedangkan ia tidak berwasiat untuk karib kerabatnya maka berarti ia telah menutup amalnya dengan makshiat (Al-Thabari, 2000).

Selain ayat di atas, Ulama juga berdalil dengan firman Allah surat al-Nisa’ ayat 8:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Apabila dalam pembagian warisan dihadiri oleh beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang miskin, maka berikanlah kepada mereka sebagian darinya dan sampaikanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (Q.S. al-Nisa’ : 8)

Menurut Imam al-Baghawiy, yang dimaksud “أُولُو الْقُرْبَىٰ” pada ayat di atas adalah karib kerabat yang tidak mendapatkan warisan, dan yang dimaksud kalimat “مِنْهُ فَارْزُقُوهُمْ” adalah perintah yang menunjukkan wajib. Sehingga dari ayat tersebut dipahami maksudnya wajib berwasiat untuk karib kerabat yang tidak mendapatkan harta warisan (Al-Baghawiy, 1997).

Selain ayat tersebut mereka juga berdalil dengan sabda Rasulullah Saw.:

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ بَيْتٌ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.

"Tidak ada haq seorang muslim yang mempunyai suatu barang yang akan diwasiatkannya, ia bermalam selama dua malam kecuali wasiatnya itu ditulis di sisinya".(HR Bukhari)

Selain dengan Alquran dan sunnah, para ulama juga berargumen dengan kaedah fikih:

لَوْلِي الْأَمْرُ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمَبَاحِ لَمَا يَرَاهُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَةِ وَمَتَى أَمْرٌ بِهِ وَجِبَتْ طَاعَتُهُ

Kepada Pemerintah memiliki kewajiban untuk memerintahkan yang mubah apabila padanya terdapat kemashlahatan umum, apabila pemerintah suda memerintahkan, maka wajib mentaatinya.

Berdasarkan dalil-dalil di atas para ulama telah menformulasikan ijtihad baru terkait harta warisan dimana pemerintah dapat menetapkan bagian untuk ahli waris yang tidak mendapatkan warisan apabila pewaris tidak membuat wasiat sebelum ia meninggal. Selain dalil di atas, menulis menilai bahwa meujudkan mashalah bagi keluarga pewaris dan untuk menghindari perpecahan kekuarga juga dapat dijadikan dasar pelaksanaan wasiat wajibah.

Menurut hemat penulis kajian dan ijtihad inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh para hakim di Pengadilan Agama dan MA dalam menetapkan wasiat wajibah bagi ahli waris yang non muslim. Hal ini terkonfirmasi dengan hasil kajian terhadap berbagai putusan yang menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang diberikan MA yang memberikan bagian harta dalam bentuk peninggalan pewaris muslim kepada ahli waris non-muslim melalui wasiat wajibah merujuk kepada pendapat Ibn Hazm Adh-Dhahiri, Ath-Thabari, dan Abu Bakar bin Abdil Aziz dari ulama mazhab Hanbali (Puslitbang Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2016).

Lalu apakah keputusan menyerahkan wasiat wajibah kepada ahli waris yang non muslim akan bertentangan dengan hadis yang menerangkan bahwa seorang kafir tidak menerima warisan dari seorang muslim? Menurut hemat penulis putusan tersebut tidaklah bertentangan dengan konsep kewarisan islam,

karena yang dilarang adalah memberikan harta warisan kepada ahli waris yang nonmuslim berdasarkan ilmu faraidh. Dalam hal wasiat wajibah, maka substansi bukanlah kewarisan tetapi masalah wasiat. Sehingga untuk menilai apakah boleh menetapkan wasiat wajibah untuk non muslim, harus dilihat perspektif hukum wasiat bukan hukum kewarisan (Habibur & Talib, 2020).

Dalam hal apakah seorang muslim boleh membuat wasiat untuk non muslim, jumbuh ulama berpendapat bahwa seorang muslim boleh berwasiat untuk seorang non muslim apalagi kerabatnya, dengan dasar firman Allah Swt.:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Allah tidak melarangmu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu dalam masalah agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S. al-Mumtahanah: 8)

Ayat ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya seorang muslim tetap diharuskan berbuat adil dan berbuat baik kepada non muslim selama ia tidak memusuhi dengan mengusir atau memerangi umat Islam, termasuk membuat wasiat untuk non muslim.

Dari deskripsi di atas, penulis melihat bahwa putusan kedua Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung tentang wasiat wajibah untuk karib kerabat nonmuslim tidak melanggar hadis pelarangan warisan bagi ahli waris beda agama dan juga tidak bertentangan dengan konsep fikih kalsik yang sudah ada. Bahkan ijtihad seperti sangat diperlukan terutama di negara yang mengakomodir secara resmi beberapa agama, sehingga sangat mungkin terjadi dalam satu keluarga menganut beberapa agama. Dengan demikian, peluang wasiat maksimal 1/3 untuk selain ahli waris akan dapat mengakomodir para karib kerabat yang terhalang mendapatkan harta warisan, termasuk terhalang karena perbedaan agama.

Simpulan

Dalam kasus kewarisan nonmuslim kepada muslim, hakim pada Pengadilan Agama Tebing Tinggi menetapkan kebolehan ahli waris muslim menerima waris dari pewaris nonmuslim. Dalam literatur fikih terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kasus seperti ini. Sebagian ulama fikih melarang setiap muslim menerima warisan dari nonmuslim, tetapi sebagian ulama lagi membolehkannya. Adapun putusan hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi sesuai dengan pendapat ulama fikih yang membolehkan, mengingat fikih dapat menjadi dasar hukum dalam pertimbangan hukum oleh hakim pengadilan agama. Putusan hakim tersebut dapat dinilai sebagai sebuah upaya ijtihad yang relevan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menghindari mudharat di tengah masyarakat yang plural secara etnis dan agama.

Sementara itu, dalam kasus kewarisan muslim terhadap nonmuslim, baik hakim pada pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama), Pengadilan Tinggi Agama, maupun Mahkamah Agung, tidak menetapkan nonmuslim sebagai ahli waris tetapi juga tidak memutuskan hubungan nonmuslim dengan pewarisnya sama sekali. Solusi yang dimunculkan oleh para hakim adalah dengan memutuskan nonmuslim tersebut sebagai penerima wasiat wajibah. Ini juga dapat dinilai sebagai ijtihad hakim yang berpedoman pada ijtihad ulama fikih pada masa lampau yang sepakat melarang seorang nonmuslim menerima warisan dari pewaris muslim, tetapi tidak melarang nonmuslim menerima wasiat dari pewaris, karena wasiat tidak menyaratkan penerimanya harus beragama Islam.

Daftar Pustaka

- Abdul, A. D. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Ahmad, A. A. (2020). *al-Washiaah al-Wajibah fi al-Qanun al-Mishriy*. 31(122). <https://doi.org/https://doi.org/10.21608/sjam.2020.114627>
- Al-Baghawiy, A. M. H. ibn M. (1997). *Ma'alim al-Tanzil. Beirut : Dar Thaiyyibah Li Al-Nasyr Wa Al-Tauzi', Juz 2*, 170.
- Al-Jashshash, A. ibn A. A. B. al-R. (1405). *Ahkam al-Quran li al-Jashshahash. Beirut: Dar Al-Ihya' Al-Tuuras Al-'Arabiyy, Jus 1*, 203.
- Al-Nawawiy, A. Z. Y. ibn S. (2018). *Syarah al-Nawawiy 'ala Shaihih al-Muslim: Vol. Juz 11* (p. 52).
- Al-Sarakhsiy, S. A. B. M. ibn A. S. (2000). *al-Mabsuth li al-Sarakhsiy. Beirut : Dar Al-Fikr, Juz 27*, 143.
- Al-Thabari, M. ib J. ibn Y. ibn K. A. J. (2000). *Jami' al-Bayan fi Takwil al-Quran. Muassasah Al-Risalah, Juz 3*, 386.
- Al-Zuhailiy, W. (2011). *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuhu*. In *Damaskus: Dar al-Fikri*.
- Alfiander, D., Azhari, I., & Suryani, I. (2022). Settlement of Pusako-Tinggi Property Disputes in Nagari Sungai Tarab. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20(1), 1–11. <https://doi.org/10.32694/QST.V20I1.1140>
- Anitasari, A., Saputri, I., Islamy, A., Profesor, N., Haji, K., & Zuhri, S. (2021). Nilai-Nilai Maqasid Syariah dalam Fungsi Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 19(1), 1–15. <https://doi.org/10.32694/QST.V19I1.899>
- Arif, M. R. (2017). PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 351–372. <https://doi.org/10.30596/DLL.V2I2.1161>
- Ash-Shiddiqy, H. (1999). *Fiqh Mawaris*. PT. Pustaka Rizki Putra.
- Azhar. (2018). Pembaharuan Hukum Islam dalam KHI Melalui Analisis Maqashid Al Syari'ah. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 16(1). <https://doi.org/10.32694/QST.V16I1.778>
- Hariyanto, B. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *IUS : Jurnal Ilmiah Fakultas*

- Hukum*, 8(2), 28–42. <https://doi.org/10.51747/IUS.V8I2.688>
- Hazm, I. (2007). *Al-Muhalla*. Beirut: Dar Al-Alaq, IX, 314.
- Istiti, M. F. (2012). al-Washiah al-Wajibah; Dirasah Muqaranah. *Al-Jami'ah Al-Quds*, 28, 9.
- Manan, A. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. PT. Kencana Prenada Media Group.
- Md. Habibur, R., & Abu Talib, M. M. (2020). *The legality of wasiyyah wajibah in achieving maqasid al-shariah*.
- Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tarmizi. (1988). Sunan Tirmizi. *Bairut : Dar Al-Ihya' Al-Turas Al-Arabiy, t.Th, Jilid 3*, 85.
- Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Mugirah al-Bukhari. (1987). *al-Jami' al-Shahih*. (Kairo: Darul Sya'bi, Juz 8, 194.
- Mutmainnah, I., & Sabir, M. (2019). Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995). *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(2), 188–210. <https://doi.org/10.35905/DIKTUM.V17I2.818>
- Principles and Objectives of Fiqh*. (2022). Islam Online. <https://fiqh.islamonline.net/en/category/principles-and-objectives-of-fiqh/>
- Puslitbang. (2016). *Dinamika Hukum Kewarisan Islam Terkait Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris beda Agama : Studi Analisis Putusan Perdailan Agama di Indonesia, Laporan Penelitian* (p. 122). Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.
- Salma Suroyya Yuni Yanti, Mulyadi, Y. (2016). PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA SERTA AKIBAT HUKUMNYA. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–12. <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>
- Shalihah, F., & Irfan, M. M. (2022). Jasser Auda's Maqasid Sharia Application in the 'Iddah for Career Women. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20(1), 12–26. <https://doi.org/10.32694/QST.V20I1.1270>
- UU No 3 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (2006).